



PUTUSAN
Nomor 159 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MANGKU SASIH**
2. **PAN SARI**
3. **I MADE PEDOMAN**
4. **I NYOMAN KARDA**, kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, III, V, VI/Terbanding I, III, V, VI;

L a w a n:

1. **I NYOMAN MANTRA**
2. **I KETUT SAGED**, kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Karang, Desa Pejukutan Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

1. **PAN RAJIN**
2. **PAN KASTU**, kesemuanya bertempat tinggal di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KLUNGKUNG**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada, Semarapura-Klungkung,
Para Turut Termohon Kasasi dahulu Penggugat II, IV/Turut Tergugat/Terbanding II, IV/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, III, V, VI/Terbanding I, III, V, VI telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Penggugat II, IV/Turut

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Terbanding II, IV/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan silsilah kekeluargaan Para Penggugat dapat digambarkan sebagaimana berikut ;



2. Bahwa semasa hidupnya leluhur Para Penggugat yaitu Jero Wayan Balian alm., ada meninggalkan beberapa bidang tanah tegalan yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung yang mana 2 bidang dari beberapa bidang tanah tegalan tersebut dikuasai dan dikelola oleh alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim semasa hidupnya;

3. Bahwa baik I Wayan Kantor alias Nang Kedim maupun Para Penggugat sama-sama merupakan keturunan sedarah dari alm. Jero Wayan Balian, sehingga berhak atas tanah – tanah warisan yang ditinggalkan oleh alm. Jero Wayan Balian;
4. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinannya antara alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim dengan alm. Wayan Saboh memiliki 2 orang anak perempuan, masing-masing bernama Ni Wayan Kedim alm. dan Ni Made Kidam alm. yang keduanya sudah kawin keluar;
5. Bahwa dalam perkawinan antara Ni Wayan Kedim alm. yang kawin keluar dengan Nang Puteri alm. melahirkan 3 orang anak masing-masing bernama Ni Wayan Puteri perempuan (KK), I Nyoman Mantra laki-laki/Tergugat I dan I Ketut Saged laki-laki/Tergugat II;
6. Bahwa karena I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. tidak memiliki anak laki-laki maka kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada menantunya yang bernama Nang Puteri alm., yang mana 1 bidang tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m² diberikan atas dasar hibah, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 12/1966 tertanggal 30 Mei 1966, dengan SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7, sedangkan yang 1 bidang lagi tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 m², dengan SPPT(NOP): 51.05.004.010.000-2488.7 juga diberikan atas dasar sebagai penggarap yang tidak jelas jelas;
7. Bahwa terhadap hibah atas tanah sengketa, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m² diberikan atas dasar hibah, sesuai dengan akta Hibah Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dan pemberian penguasaan atas dasar sebagai penggarap yang tidak jelas atas 1 bidang tanah sesuai Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 oleh leluhur Para Penggugat I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. kepada menantunya Nang Puteri alm. sudah pernah ditolak oleh keluarga besar

Halaman 3 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat semasa hidupnya, namun hal itu tetap saja dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari keluarga besar Para Penggugat;

8. Bahwa tindakan I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. yang merupakan leluhur dari Para Penggugat yang telah melakukan hibah atas tanah sengketa, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m² diberikan atas dasar hibah, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dan pemberian penguasaan sebagai penggarap atas 1 bidang tanah sesuai Persil Nomor 93, Klas II, luas, 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP): 51.05.004.010.000-2488.7 terhadap menantunya Nang Puteri alm. yang tidak lain adalah ayah dari Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya terhadap penerimaan atas 2 bidang tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II menjadi cacat hukum, sehingga sudah sepatutnya penerimaan dan penguasaan atas ke 2 bidang tanah sengketa baik yang didapat melalui hibah maupun yang didapat secara pemberian penguasaan sebagai penggarap tanpa dasar hukum yang jelas dinyatakan batal demi hukum;
9. Bahwa adapun ke 2 bidang tanah tegalan tersebut masing-masing batas-batasnya adalah;
 - a. tanah yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200, ha/22.000, sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : tanah Nang Simbar alm. dan Nang Kasub als. Nym. Sukadana;
 - Timur : laut;
 - Selatan : tanah Nang Dangin alm. dan I Wayan Tinggi;
 - Barat : tanah Nang Rasmen alm. dan I Wayan Karda;
 - b. tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 batas-batasnya adalah sebagai berikut ;
 - Utara ; tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana;
 - Timur : tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah;
 - Selatan : tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Rurung;

Untuk selanjutnya kedua bidang tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;

10. Bahwa setelah meninggalnya I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. yang merupakan leluhur dari Para Penggugat upacara pengabeniannya dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2008 dan semua biaya dalam upacara pengabenan sampai ngelingihin juga ditanggung oleh keluarga besar dan Para Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2008;

11. Bahwa dengan meninggalnya I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. kemudian 2 bidang tanah sengketa yang diberikan atas dasar hibah yang cacat hukum dan 1 bidang lagi atas dasar sebagai penggarap tanpa dasar hukum yang jelas dikuasai oleh Nang Putri alm. yang merupakan menantu atas kawin keluarnya anak perempuannya I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. yaitu Ni Wayan Kedim alm. dengan Nang Putri alm.;

Bahwa Sekarang dengan telah meninggalnya juga Ni Wayan Kedim alm. dan Nang Putri alm. ke 2 bidang tanah sengketa dikuasai oleh anak-anak laki-lakinya yaitu I Nyoman Mantra/Tergugat I, dan I Ketut Saged/Tergugat II, bahkan terhadap 1 bidang tanah sengketa yaitu tanah yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda telah dimohonkan pendaftaran hak oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarapura Klungkung/Turut Tergugat;

12. Bahwa terhadap permohonan pensertifikatan atas 1 bidang tanah sengketa yaitu tanah yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 yang terletak di Lebah Nyuh Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen

Halaman 5 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan I Wayan Karda sesuai Pendaftaran Nomor 7225/2014, pada tanggal 26 September 2014 telah dilakukan Pengukuran secara paksa oleh Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarang – Klungkung, dengan melibatkan aparat Kepolisian dari Polsek Nusa Penida yang melibatkan kurang lebih 10 personil yaitu 2 orang bersenjata lengkap ditambah 1 orang oknum dari Kodim juga dihadiri oleh Kepala Desa Pejукutan;

13. Bahwa terhadap hibah atas tanah sengketa yang dilakukan oleh I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. semasa hidupnya kepada menantunya Nang Putri alm. adalah cacat hukum karena dilakukan tanpa prosedur hukum yang benar, karena diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan mewaris dengan I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. yang merupakan leluhur dari Para Penggugat, disamping itu juga Penerima hibah Nang Putri alm. berasal dari keturunan yang berbeda dengan leluhur Para Penggugat, dimana Para Penggugat merupakan keturunan dari Dalem Tarukan/Pulasari sebagai Penyungsur Paibon/Merajan Pulasari sedangkan Nang Putri alm. dan keturunannya yaitu Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II berasal dari Keturunan Pasek Gelgel sebagai penyungsur paibon/Merajan Kauhan Pasek, demikian juga penguasaan tanah sengketa seluas 4.700 m² yang didapat atas dasar sebagai penggarap oleh Nang Putri alm. yang merupakan orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga penguasaan atas ke 2 bidang tanah tersebut yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena diperoleh tanpa alasan hak yang jelas dari leluhur Para Penggugat yaitu I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm.;

14. Bahwa sesuai dengan Hukum Adat Bali penerimaan hak berkaitan dengan kewajiban, dimana terhadap semua kewajiban-kewajiban dari leluhur Para Penggugat sebagai Penyungsur Paibon/Merajan Pulasari yaitu I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm. setelah meninggalnya diambil alih oleh Para Penggugat dan keluarga besarnya yang sedarah yang juga sebagai Penyungsur Paibon/Merajan Pulasari yang tidak mungkin dan tidak dapat dilakukan oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II yang menerima dan menguasai ke 2 bidang tanah sengketa dari orang tuanya Nang Putri alm. atas dasar penerimaan hibah yang cacat hukum dan atas dasar sebagai penggarap yang tidak jelas dan melawan hukum dari leluhur Para Penggugat I Wayan Kantor alias Nang Kedim. alm. oleh karenanya sudah sepatutnya penerimaan hak atas 2 bidang tanah tersebut dinyatakan batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena penguasaan atas 2 bidang tanah yang diterima oleh Tergugat I dan Tergugat II dari orang tuanya yang bernama Nang Putri alm. diperoleh atas dasar perbuatan melawan Hukum dari leluhur Para Penggugat yang bernama I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm., maka sudah sepatutnya pula Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan ke 2 bidang tanah sengketa yaitu;

- a. tanah sengketa yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda;
- b. tanah sengketa yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Kelas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat: Rurung (gang), kepada Para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris yang sah dari alm. Jero Wayan Balian secara ikhlas dan lasia tanpa ada paksaan dari pihak lain;

16. Bahwa demikian juga terhadap Permohonan Pendaftaran Sertifikat atas 1 bidang tanah tersebut yaitu tanah yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejукutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m² SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 yang telah di mohonkan hak oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarapura Klungkung sesuai Permohonan Nomor 7225/2014 sudah sepatutnya ditunda dulu karena tanah sengketa yang dimohonkan pensertifikatan tersebut diperoleh atas dasar perbuatan melawan hukum dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II dengan leluhur Para Penggugat I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm.;

17. Bahwa dengan dikuasainya ke 2 bidang tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II, mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat menghasili tanah-

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016



tanah tersebut dari sejak penerimaan hibah dan sebagai penggarap dilakukan oleh Nang Putri alm. yang merupakan orang tua Tergugat I dan Tergugat II hingga sekarang penguasaanya dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Para Penggugat;

18. Bahwa secara materiil dari kedua bidang tanah tegal tersebut masing-masing tanah yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200 ha/22.000, sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dan tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Kelas II, luas, 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 yang isinya pohon Kelapa yang ditanam Oleh leluhur Para Penggugat alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim semasa hidupnya hingga sekarang, maka sudah menghasilkan paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), oleh karena itu Para Penggugat sudah dirugikan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akibat penguasaan ke 2 bidang tanah sengketa tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II yang diterima dari orang tuanya alm. Nang Putri yang didapat secara melawan hukum dari leluhur Para Penggugat I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm.;
19. Bahwa secara Immateriil akibat penguasaan atas ke 2 bidang tanah sengketa tersebut oleh orang tua Para Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II sulit dihitung dengan uang, tapi sangat pantas dan manusiawi akibat penguasaan tanah tersebut sampai saat ini telah menimbulkan rasa tidak nyaman bagi Penggugat karena hingga saat ini tanah sengketa milik leluhurnya dikuasai oleh orang yang tidak ada hubungan mewaris yaitu Tergugat I dan Tergugat, oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih banyak bagi Para Penggugat karena 2 bidang tanah tersebut yaitu tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200 ha/22.000, sesuai SPPT (NOP) :51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut,



Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda dan tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas, 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam yang sekarang telah dikuasai oleh Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II, sehingga untuk menghindari agar ke 2 bidang tanah sengketa tersebut dialihkan atau dijual kepada pihak lain, mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar meletakkan sita jaminan/CB (*conservatoir beslag*) sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

21. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan leluhurnya alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim keturunan dari alm. Jero Wayan Balian dan berhak terhadap tanah Warisan yang ditinggalkannya;
3. Menyatakan perbuatan dari alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim yang telah menhibahkan tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200 ha/22.000, sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara; tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur; laut, Selatan; tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat; tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda kepada alm. Nang Putri yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan dari I Wayan Kantor alias Nang Kedim yang telah memberikan penguasaan sebagai penggarap atas tanah sengketa yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas, 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat: Rurung , kepada alm. Nang Putri yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan batal demi hukum hibah yang dilakukan atas tanah sengketa yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m² diberikan atas dasar hibah, sesuai dengan Akta Hibah Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, sesuai SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda oleh alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim kepada alm. Nang Putri;
6. Menyatakan batal demi hukum pemberian penguasaan sebagai penggarap atas 1 bidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat: Rurung oleh alm. I Wayan Kantor alias Nang Kedim kepada alm. Nang Putri;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II agar mengembalikan 2 bidang tanah sengketa yang diterima dari orang tuanya yang bernama Nang Putri alm. diperoleh atas dasar perbuatan melawan hukum dari leluhur Para Penggugat yang bernama I Wayan Kantor alias Nang Kedim alm., yaitu tanah yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m² , Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200 ha/22.000, sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda dan tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas, 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP): 51.05.004.010.000-2488.7 batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat: Rurung, kepada Para Penggugat sebagai keturunan/ahli waris sah dari Jero Wayan Balian alm., secara ikhlas dan lasia kepada Para Penggugat tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak lain;

8. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah kepada Para Penggugat akibat dari perbuatannya menguasai dan mohon pensertifikatan atas tanah sengketa kepada Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarapura-Klungkung yang diterima dari orang tuanya Nang Putri alm. dari hasil perbuatan perbuatan melawan hukum terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarapura Klungkung telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakannya telah melakukan pengukuran secara paksa atas 1 bidang tanah sengketa yaitu tanah yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP): 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda;
10. Menghukum Turut Tergugat/Kantor Badan Pertanahan Nasional Semarapura Klungkung untuk menunda proses penerbitan sertifikat atas 1 bidang tanah sengketa yaitu tanah yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200 ha/22.000, sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016



Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda yang dimohonkan oleh Tergugat I dan Tergugat II sesuai Nomor 7225/2014;

11. Menyatakan sah dan berharga peletakan Sita Jaminan (CB) atas ke 2 bidang tanah sengketa yaitu : tanah yang terletak di Br.Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200 ha/22.000, sesuai SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda dan tanah yang terletak di di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat: Rurung;
12. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Tergugat setiap hari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap lalai melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat yaitu Tergugat I dan Tergugat II;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa setelah mencermati materi gugatan dari Para Penggugat baik subjek maupun objek gugatan serta pokok persoalan yang diajukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Gugatan *Nebis in Idem*;

1. Subjek Gugatan;



- a. Bahwa subjek gugatan yaitu Para Penggugat nomor 1 s.d. 4 adalah sama dengan subjek gugatan/Para Penggugat dalam perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang (dahulu Pengadilan Negeri Klungkung) dengan Putusan Nomor 2/PN.KLK./PDT./1983 tanggal 19 Maret 1983 dan pada tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 109/Pdt/1983/PTD. tanggal 6 Juni 1983 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);
- b. Bahwa subjek gugatan yaitu Para Penggugat nomor 1 s.d. 5 serta Tergugat I dan Tergugat II adalah sama dengan subjek gugatan/Para Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klungkung dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2008/PN.SP. tanggal 18 November 2008 yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS. tanggal 18 Januari 2010 dan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI. dan permohonan kasasi Para Penggugat telah diputus oleh Mahkamah Agung RI. dengan Putusan Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang amarnya: menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon;
- c. Bahwa subjek gugatan yaitu Penggugat Nomor 6 dulunya adalah kuasa insidentil dari Para Penggugat nomor 1 s.d. 5 dalam perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klungkung dengan Putusan Nomor: 09/Pdt.G/2008/PN.SP. tanggal 18 November 2008 yang amarnya: "menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*); dan dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS. tanggal 18 Januari 2010 dan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut Para Penggugat telah memohon kasasi ke Mahkamah Agung RI. dan permohonan kasasi Para Penggugat telah diputus

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016



oleh Mahkamah Agung R.1. dengan Putusan Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang amarnya: "menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon";

- d. Bahwa apabila dicermati subjek gugatan dalam perkara *a quo* baik Para Penggugat maupun Para Tergugat dibandingkan dengan subjek gugatan dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang (dahulu Pengadilan Negeri Klungkung) dengan Putusan Nomor 2/PN.KLK./PDT./1983 tanggal 19 Maret 1983 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/Pdt/1983/PTD. tanggal 6 Juni 1983, serta subjek gugatan dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klungkung dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2008/PN. SP. tanggal 18 November 2008 *juncto* putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS. tanggal 18 Januari 2010 *juncto* putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, maka nampak bahwa Para Penggugat adalah orang yang sama meskipun ada penambahan atau penggantian subjek namun apabila dikaitkan dengan objek gugatan yang sama antara perkara *a quo* dengan 2 (dua) perkara sebelumnya yang telah diputus tersebut maka nyata adanya hubungan yang erat diantara mereka dan kepentingan yang sama terhadap objek gugatan karena pokok persoalan yang diajukan terhadap objek yang sama adalah sama pula;

2. Objek Gugatan;

- a. Bahwa objek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tentang sah tidaknya pengusaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu: 2 (dua) bidang tanah tegalan masing-masing batas-batasnya adalah:

- tanah yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, Sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², Persil Nomor 95, Kelas II, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : tanah Nang Simbar alm. dan Nang Kasub als. Nym. Sukadana;

Timur : laut;



Selatan: tanah Nang Dangin alm. dan I Wayan Tinggi;

Barat : tanah Nang Rasmen alm. dan I Wayan Karda;

- tanah yang terletak di Br. Karang, Desa Suana, Sekarang dikenal dengan Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Kelas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Utara : tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana;

Timur : tanah Nang Rengkuh aim. dan I Made Miclah;

Selatan : tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam;

Barat : Rurung;

(*vide* gugatan lembar ke-4) ;

- b. Bahwa apabila dicermati objek gugatan tersebut adalah sama dengan objek gugatan dalam perkara Perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang (dahulu Pengadilan Negeri Klungkung) dengan Putusan Nomor 2/PN.KLK./PDT./1983 tanggal 19 Maret 1983 dan pada tingkat banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 109/Pdt/1983/ PTD. tanggal 6 Juni 1983 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan juga sama dengan objek gugatan dan pokok persoalan dalam perkara perdata yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klungkung dengan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2008/PN.SP. tanggal 18 November 2008 yang amarnya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Klungkung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 159/PDT/2009/PT.DPS. tanggal 18 Januari 2010 dan atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut Para Penggugat telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung R.I. dan permohonan kasasi Para Penggugat tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I. dengan Putusan Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon;

Bahwa oleh karena subjek gugatan (Para Penggugat) maupun objek gugatan yang diajukan dalam perkara *a quo* adalah sama dengan subjek gugatan (Para Penggugat) maupun objek gugatan dalam 2 perkara sebelumnya

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (sebagaimana telah diuraikan pada huruf a s.d. e) meskipun ada penambahan maupun penggantian subjek (Para Penggugat) namun ada hubungan erat diantara mereka dan kepentingan yang sama terhadap objek gugatan, maka gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem* dengan 2 (dua) perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah *Nebis In Idem* dengan 2 (dua) perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Subjek gugatan tidak lengkap;

Bahwa apabila mencermati silsilah kekeluargaan yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya maka nampak bahwa masih ada ahli waris yang tidak ikut menggugat yaitu atas nama Ny. Kuatra dan tidak pula dimasukkan sebagai Turut Tergugat sehingga subjek gugatan menjadi tidak lengkap (*Plurium Litis Consortium*);

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 11 Maret 1986 Nomor 378/K/Pdt/1958 "Oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris diikutsertakan dalam gugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang Tergugat I dan Tergugat II kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah-tanah yang saat ini disengketakan oleh Para Penggugat dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II dan orang tua Tergugat I dan Tergugat II memperoleh tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah Nomor 14/1966 tanggal 30 Mei 1966 dan Akta Hibah Nomor 15/1966 tanggal 30 Mei 1966 yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Pd. Kepala Distrik Nusa Penida, dan penguasaan tanah berdasarkan Akta Hibah tersebut telah dikuatkan secara hukum dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat I dan Tergugat II sah secara hukum;

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada tahun 2008 Para Penggugat kembali mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Semarapura terhadap objek yang sama dan terhadap gugatan Para Penggugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarapura pada hari Selasa, tanggal 18 November 2008 dengan Putusan Nomor : 09/Pdt.G/2008/PN.SP dengan amar putusan antara lain: "Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)" dimana Pengadilan Negeri Semarapura dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa oleh karena surat gugatan Para Penggugat *Nebis in Idem*, maka gugatan tersebut hams dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 09/Pdt.G/2008/PN.SP tanggal 18 November 2008 telah pula dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 159/PDT/2009/PT.DPS tanggal 18 Januari 2010 dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010;
5. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor: 09/Pdt.G/2008/PN.SP tanggal 18 November 2008 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS tanggal 18 Januari 2010 dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, maka penguasaan tanah yang saat ini disengketakan oleh Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah sah menurut hukum;
6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai tanah yang saat ini disengketakan oleh Para Penggugat secara sah menurut hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/Pdt/1983/PTD tanggal 6 Juni 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditambah Putusan Pengadilan Negeri Semarapura Nomor 09/Pdt.G/2008/PN.SP tanggal 18 November 2008 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS tanggal 18 Januari 2010 dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 26 Agustus 2010, maka Tergugat I dan Tergugat II telah memohon pensertifikatan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) atas tanah dengan

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 95, Klas 11, luas 22.000 m²/2,2 ha SPPT Nomor 51.05.004.010.000-2489.7 yang terletak di Br. Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Nang Kasub;
- Sebelah Timur : laut;
- Sebelah Selatan : tanah Nang Mujor;
- Sebelah Barat : tanah Nang Semen;

7. Bahwa atas permohonan pensertifikatan dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung (Turut Tergugat) pada bulan Mei 2014 telah menugaskan beberapa orang petugas ukur untuk melakukan pengukuran tanah milik Tergugat I dan Tergugat II tersebut namun petugas tersebut telah dihalang-halangi oleh Para Penggugat sehingga tidak bisa melakukan pengukuran;
8. Bahwa setelah upaya pengukuran yang pertama gagal dilaksanakan karena dihalang-halangi oleh Para Penggugat, selanjutnya pada bulan Juli 2014 petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung turun lagi untuk yang kedua kalinya Para Penggugat bahkan Para Penggugat mengancam dengan mengatakan "langkahilah dulu mayat kami baru kalian melakukan pengukuran", sehingga pengukuran kembali gagal dilakukan;
9. Bahwa oleh karena sudah 2 (dua) kali dihalang-halangi oleh Para Penggugat bahkan sampai mendapat ancaman dari Para Penggugat maka untuk melakukan pengukuran selanjutnya Tergugat I terpaksa meminta bantuan pengamanan kepada Kepolisian Resor Klungkung dengan biaya dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Bahwa pada bulan Agustus 2014 petugas dari Badan Pertanahan Kabupaten Klungkung turun lagi untuk yang ketiga kalinya untuk melakukan pengukuran dengan dikawal oleh petugas keamanan dari Kepolisian Resor Klungkung sebanyak sekitar 10 orang atas permintaan dari Tergugat I dan pada kali ketiga tersebut baru bisa dilakukan pengukuran;
11. Bahwa perbuatan Para Penggugat menghalang-halangi pengukuran tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah menghalang-halangi pengukuran atas tanah milik Tergugat I dan Tergugat II sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus meminta bantuan kepada Kepolisian Resor Klungkung dan untuk keperluan Pengamanan tersebut Tergugat I dan Tergugat II harus mengeluarkan biaya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa selain biaya pengamanan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga mengalami kerugian immateriil karena terkatung-katungnya penyelesaian sertifikat tanah milik Tergugat I dan Tergugat II akibat terlambatnya pengukuran yang apabila dinilai adalah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) serta kerugian immateriil akibat timbulnya perasaan takut karena adanya ancaman dari Para Penggugat yang apabila dinilai adalah sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat I dan Tergugat II maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara Para Penggugat wajib mengganti kerugian tersebut, dengan demikian beralasan kiranya Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk menghukum Para Penggugat mengganti kerugian Tergugat I dan Tergugat II baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang seluruhnya sejumlah Rp20.000.000,00 + Rp100.000.000,00 + Rp200.000.000,00 = Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
15. Bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi ini didasarkan pada Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka beralasan kiranya apabila Pengadilan menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan serta merta meskipun ada perlawanan dari Para Penggugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara/Konsvansi;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan sah secara hukum penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Menyatakan hukum perbuatan pensertifikatan tanah tersebut sah secara hukum;



III. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Para Penggugat menghalang-halangi pengukuran tanah milik Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*);

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Srp tanggal 30 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA:

- Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat dan leluhurnya Almarhum I Wayan Kantor alias Nang Kedim adalah keturunan dari Jero Wayan Balian alm.arhum dan berhak atas tanah warisan yang ditinggalkan;
- Menyatakan objek sengketa yang berupa;

1. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas:

Utara : tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana ;

Timur : laut;

Selatan : tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi;

Barat : tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda;



2. Sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas:

Utara : tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana;
Timur : tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah;
Selatan : tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam;
Barat : Rurung (gang);

Merupakan tanah-tanah pusaka peninggalan dari almarhum Jero Wayan Balian;

- Menyatakan hukum hibah yang dilakukan atas tanah sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda; dan sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 M2, sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat: Rurung (gang), adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan penguasaan Tergugat I terhadap tanah sengketa Sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) : 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm. alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Dangin dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda dan penguasaan Tergugat II terhadap tanah sengketa sebidang tanah yang terletak di Banjar Karang, Desa Suana, sekarang dikenal dengan nama Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, Persil Nomor 93, Klas II, luas 0,47 ha/4.700 m², sesuai SPPT(NOP) 51.05.004.010.000-2488.7 dengan batas-batas: Utara: tanah Nang Kasub alm. dan I Wayan Sukadana, Timur: tanah Nang Rengkuh alm. dan I Made Midah, Selatan: tanah Nang Selasih alm. dan I Made Lilam, Barat: Rurung (gang) merupakan perbuatan melawan hukum;

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong, lasia tanpa syarat atau beban apapun kepada Para Penggugat tanpa adanya pengaruh dan tekanan dari pihak manapun;
- Menghukum Turut Tergugat untuk menunda proses penerbitan sertifikat atas sebidang tanah sengketa yang terletak di Banjar Karang, Desa Pejukuran, Kecamatan Nusa Penida yang diterima atas dasar hibah yang cacat hukum Nomor 15/1966 tertanggal 30 Mei 1966, SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7, Persil Nomor 95, Kelas II, Kohir Nomor 254, luas 2.200 ha/22.000 m², sesuai SPPT (NOP) 51.05.004.010.000-2489.7 dengan batas-batas: Utara: tanah alm. Nang Simbar dan Nang Kasub alm.alias I Nyoman Sukadana, Timur: laut, Selatan: tanah alm. Nang Daging dan I Wayan Tinggi, Barat: tanah alm. Nang Rasmen dan I Wayan Karda;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat setiap harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap lainnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menolak selain dan selebihnya dari gugatan Para Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi dan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.226.000,00 (tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 117/PDT/2015/PT.DPS tanggal 1 Oktober 2015 sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 22 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 59/Pdt.G/2014/PN Srp tanggal 30 April 2015, yang dimohonkan banding tersebut:

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Tentang Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi/Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Penggugat I, II, III, IV, V dan VI dalam konvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam rekonvensi. Untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 22 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, III, V, VI/Terbanding I, III, V, VI diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Srp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 November 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat I, III, V, VI/Terbanding I, III, V, VI tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 November 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 1 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, III, V, VI/Terbanding I, III, V, VI dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding telah secara keliru menerapkan hukum pembuktian, dimana dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak pernah diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Pembanding I dan Pembanding II/Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dalam persidangan tingkat pertama, yaitu: 1) Putusan Nomor 2/PN.Kik/PDT/1983 tertanggal 19 Maret tahun 1983., 2) Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 109/Pdt./1983/PT.D. tertanggal 6 Juni 1983., 3) Putusan Pengadilan Semarang Nomor 09/PDT.G/2008/PN.SP. tertanggal 18 Nopember 2008., 4) Putusan Nomor 159 /PDT/2009/PT.Dps, tertanggal 18 Januari 2010;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar dalam putusannya Nomor 117/PDT/2015/PT.DPS tanggal 1 Oktober 2015 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 59/Pdt.G/2014/PN.Srp. tanggal 30 April 2015, salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum tidak tepat dan tidak benar dalam menerapkan hukum pembuktian berupa saksi yang tidak diajukan oleh Termohon Kasasi, sehingga tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan alasan bahwa dalam perkara *a quo* baik subjek maupun objeknya adalah sama dengan putusan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1351 K/Pdt/2010 tanggal 20 Agustus 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 159/PDT/2009/PT.DPS tanggal 18 Januari 2010 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 19/Pdt.G/2008/PN.SP tanggal 27 Agustus 2009 sehingga telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* gugatan dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem* dan oleh karenanya, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MANGKU SASIH, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **MANGKU SASIH, 2. PAN SARI, 3. I MADE PEDOMAN, 4. I NYOMAN KARDA,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, III, V, VI/Terbanding I, III, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 159 K/Pdt/2016